



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 319 TAHUN 2023

TENTANG
PENGgantian
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 317/HK.03.1-Kpt/1205/2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 195/PK.01-BA/1205/2023 tanggal 8 April 2023 tentang pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilu Tahun 2024;

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Burhanuddin Siregar	Laki-laki	Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru
2.	Nadya Chayati	Perempuan	Desa Padang Brahrang Kecamatan selesai
3.	Zufrizal	Laki-laki	Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat
4.	Doli Satria	Laki-laki	Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru, Desa Pd. Brahrang Kecamatan Selesai, Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat, Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
ttd

SOPIAN SITEPU



salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

NAZRUL ICHSAN NASUTION